



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

AGUSMIN, lahir di Saok Laweh tanggal 04 Agustus 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Koto Panjang 002/001 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 26 Agustus 2024 dibawah register Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Slk, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, 20 Oktober 1998 di Nagari Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII dengan isteri Pemohon yang bernama EDRIANIS;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: SITI SINTIA SARI dan FATINAH WAALIFAH;
3. Bahwa anak pemohon yang Bernama SITI SINTIA SARI sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Sijunjung, Nomor: 1303-LT-02112020-0023 tanggal 02 November 2020 tertulis nama anak Pemohon SITI SINTIA SARI dengan tanggal lahir 19 September 2005;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Pemohon yang Bernama SITI SINTIA SARI di dalam KK Pemohon nomor 1303083112070300 tertulis tanggal lahir 19 SEPTEMBER 2005;
5. Bahwa Pemohon ingin merubah BULAN Lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KK Pemohon yang sebelumnya Tertulis 19 SEPTEMBER 2005 menjadi 19 DESEMBER 2005 dengan alasan Pemohon ingin menyamakan Dokumen Bulan Lahir Anak Pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah;
6. Bahwa untuk mendapatkan perubahan Bulan Lahir anak Pemohon yang semula didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KK Pemohon tertulis 19 SEPTEMBER 2005 menjadi 19 DESEMBER 2005 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solak;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Bersama ini Pemohon lampirkan Surat Bukti sebagai berikut:
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga
 - 3) Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
 - 4) Fotocopy Buku Nikah Pemohon
 - 5) Fotocopy Ijazah SLTA
 - 6) Fotocopy Ijazah SLTP

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memeriksa putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan SAH perubahan Bulan Lahir Anak Pemohon dari 19 SEPTEMBER 2005 menjadi 19 DESEMBER 2005 pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1303-LT-02112020-0023 tanggal 02 November 2020 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1303083112070300;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Solok, setelah diperlihatkan Salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon Nomor 1303-LT-02112020-0023 tanggal 02 November 2020 atas nama SITI SINTIA SARI untuk dilakukan Perubahan Bulan Lahir anak pemohon semula tertulis 19 SEPTEMBER 2005 menjadi 19 DESEMBER 2005;

4. Memberi izin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Solok, setelah diperlihatkan Salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor 1303083112070300 atas nama SITI SINTIA SARI untuk dilakukan Perubahan Bulan Lahir anak pemohon semula tertulis 19 SEPTEMBER 2005 menjadi 19 DESEMBER 2005;

5. Membebaskan biaya kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah bermeterai cukup dan telah dibubuhi cap pos sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1303080408640003 tanggal 27-07-2021 atas nama Agusmin, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1303083112070300 tertanggal 23-11-2023 atas nama kepala keluarga Agusmin, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/07/IX/1998 tanggal 20 Oktober 1998 atas nama Agusmin dan Edrianis, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijasah SMAN 4 Solok Nomor DN-08/M-SMA/K13/24/0024437 tanggal 8 Mei 2024 atas nama Siti Sintia Sari, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijasah SMPN 2 Sijunjung Nomor DN-08/D-SMP/K13/1935581 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Siti Sintia Sari, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1303-LT02112020-0023 tanggal 2 November 2020 atas nama Siti Sintia Sari, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AFRIZAL:

- Bahwa Saksi merupakan adik dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Koto Panjang 002/001 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan karena ingin mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir nama anak Pemohon yang bernama Siti Sintia Sari pada akta kelahiran anak tersebut yang semula tertulis 19 September 2005 menjadi 19 Desember 2005;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada 19 Desember 2005, kesalahan penulisan bulan lahir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut disebabkan karena kelalaian Pemohon saat pengurusan dokumen kependudukan;
- Bahwa perbaikan bulan lahir tersebut bertujuan untuk keseragaman dokumen anak Pemohon tersebut;

2. Saksi RAHMAD:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Koto Panjang 002/001 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan karena ingin mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir nama anak Pemohon yang bernama Siti

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintia Sari pada akta kelahiran anak tersebut yang semula tertulis 19 September 2005 menjadi 19 Desember 2005;

- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada 19 Desember 2005, kesalahan penulisan bulan lahir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut disebabkan karena kelalaian Pemohon saat pengurusan dokumen kependudukan;
- Bahwa perbaikan bulan lahir tersebut bertujuan untuk keseragaman dokumen anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya **memohon perbaikan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Siti Sintia Sari pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis 19 September 2005 untuk diperbaiki menjadi 19 Desember 2005;**

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Solok berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon adalah benar bernama Agusmin yang berdomisili di Koto Panjang 002/001 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Sumatera Barat, sehingga domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, maka dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa pengaturan hukum mengenai perubahan bulan lahir tidak diatur secara eksplisit pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur mengenai pencatatan Peristiwa Penting lainnya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya diatur dalam penjelasan pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 diketahui bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Edrianis menikah pada 20 Oktober 1998;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-6 diketahui bahwa dari pernikahan Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai anak, salah satunya adalah anak yang bernama Siti Sintia Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-6 diketahui bahwa Siti Sintia Sari lahir pada tanggal 19 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 diketahui bahwa Siti Sintia Sari lahir pada tanggal 19 Desember 2005, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Afrizal dan Saksi Rahmad yang menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada 19 Desember 2005 dan kesalahan penulisan bulan lahir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut disebabkan karena kelalaian Pemohon saat pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "*Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap*";

Menimbang, bahwa dikarenakan tujuan perubahan identitas diri ini, diperuntukkan semata-mata agar dokumen kependudukan anak Pemohon memuat tanggal lahir yang sebenarnya dan untuk keseragaman dokumen anak Pemohon tersebut, maka berdasarkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan bagi Pemohon dan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan bulan lahir anak Pemohon atas nama Siti Sintia Sari pada Akta Kelahiran Nomor 1303-LT02112020-0023 tanggal 2 November 2020 yang sebelumnya lahir pada tanggal 19 September 2005 diubah menjadi lahir pada tanggal 19 Desember 2005, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki mengenai perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga Pemohon karena berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, "Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan yaitu adanya Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting", sehingga perubahan bulan lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri karena perubahan data dalam Kartu Keluarga tersebut akan mengikuti data dari perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kepada Pengadilan Negeri, sehingga petitumnya seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan bulan lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon;
2. Menyatakan tanggal lahir anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1303-LT02112020-0023 tanggal 2 November 2020 atas nama Siti Sintia Sari, tanggal lahir anak Pemohon yang **semula tercantum dan**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis 19 September 2005 diubah menjadi tercantum dan ditulis 19

Desember 2005;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan tersebut;
4. Memberi izin kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1303-LT02112020-0023 tanggal 2 November 2020 atas nama Siti Sintia Sari, tanggal lahir anak Pemohon yang **semula ditulis dan dicatatkan 19 September 2005 diubah menjadi ditulis dan dicatatkan 19 Desember 2005;**
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, 4 September 2024**, oleh Fabianca Cinthya S, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Solok, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

dto

dto

Yeri Fitriani, S.H.

Fabianca Cinthya. S, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000.- |
| 3. PNBPN Panggilan | : Rp. 10.000,- |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi penetapan : Rp. 10.000.-

5. Materai penetapan : Rp. 10.000.-

Jumlah Rp. 135.000.-

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10